



UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Pengaturan Anggaran Dasar Koperasi  
Dalam Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkoperasian di Indonesia

SKRIPSI

LINTANG HADINI KUSUMA

0806370154

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM EKSTENSI

JULI 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA**

Analisis Pengaturan Anggaran Dasar Koperasi Dalam Peraturan  
Perundang-undangan Mengenai Perkoperasian di Indonesia

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**LINTANG HADINI KUSUMA**

0806370154



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JULI 2012**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Lintang Hadini Kusuma

NPM : 0806370154

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

Universitas Indonesia

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Lintang Hadini Kusuma  
 NPM : 0806370154  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Anggaran Dasar Koperasi dalam Peraturan  
 Perundang-undangan Mengenai Perkoperasian di  
 Indonesia


**Telah berhasil mempertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Bono B.Priambodo, S.H., M.Sc (  )

Pembimbing II : Myra Rosana Budi S, S.H., M.H., (  )

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI (  )

Penguji : R.M. Purnawidhi W. P, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Anggaran Dasar Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkoperasian di Indonesia” ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak, penyelesaian penyusunan skripsi ini akan menjadi sulit untuk saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Bono B.Priambodo, S.H., M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Myra Rosana Budi S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II atas perhatian, kesabaran, dukungan, serta pengarahan dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fitriani Ahlan Syahrif, S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademis saya. Terima kasih atas semua kemudahan yang telah ibu berikan kepada saya.
4. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril serta semangat kepada saya.
5. Teman-teman Program Ekstensi FH 08 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
6. Teman-teman Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Priok terutama Kepala Kantor Kanim Tanjung Priok, Bapak Drs. Prastito Himawan, M.H, atas segala dukungan dan kemudahan saya untuk meninggalkan tugas-tugas saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat terbaik saya Hennie Prawitasari dan Caecilia Pane atas dukungannya kepada saya. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi yang terbaik.
8. Andika Surgery yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya . Terima Kasih atas semua bantuannya selama ini.
9. M.Gadmon Kaisar, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya selama ini.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasi dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Depok,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Hadini Kusuma  
NPM : 0806370154  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Anggaran Dasar Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan  
Mengenai Perkoperasian di Indonesia.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhal menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Lintang Hadini Kusuma)

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Lintang Hadini Kusuma  
 Program Studi : Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi  
 Judul : Analisis Pengaturan Anggaran Dasar Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkoperasian di Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yang merupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masih terus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatan anggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksanaannya serta buku-buku mengenai perkoperasian.

Kata kunci: Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi

## ABSTRACT

Nama : Lintang Hadini Kusuma  
 Program Studi : Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi  
 Judul : Analysis Settings Cooperative Charter in Legislation Concerning Cooperatives in Indonesia

This thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social, economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding cooperatives, implementing rules and books about cooperative.

Key words: Cooperative, Cooperative charter


## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....  | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....  | vi        |
| ABSTRAK.....  | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| DAFTAR TABEL.....   | x         |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xi        |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2. Pokok Permasalahan.....  | 6         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....  | 6         |
| 1.4. Kerangka Konseptual.....   | 7         |
| 1.5. Metodologi Penelitian .....  | 8         |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....   | 10        |
| <b>KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR DALAM BADAN.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>HUKUM KOPERASI.....</b>  | <b>12</b> |
| II.1 Pengertian Koperasi.....   | 12        |
| II.2 Pembentukan Koperasi.....  | 18        |
| II.3. Status Badan Hukum Koperasi.....  | 23        |
| II.4. Kedudukan Anggaran Dasar dalam Badan Hukum Koperasi.....  | 26        |
| <b>BAB III .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>DASAR PENGATURAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.....</b>  | <b>28</b> |
| III.1 Pengaturan Akta Pendirian Koperasi Dalam Regulasi yang Ada di Indonesia ..  | 28        |
| III.1.1. Verordening op de cooperative verenigingen Stb 431 Tahun 1915 dan<br>Regeling Inlandsche cooperatieve verenigingen Stb 91 Tahun 1927.....      | 28        |
| III.1.2. Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen Stb. 108 Tahun 1933<br>dan regeling Inlandsche cooperatieve verenigingen Stb. 179 Tahun 1949 | 33        |
| III.1.3 Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi Jo<br>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959.....                              | 37        |
| III.1.4 Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ...   | 40        |

|  |           |
|--|-----------|
| III.1.5 Undang-undang No. 12 Tahun 1967 .....  | 42        |
| III.1.6 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 .....  | 44        |
| III.2 Anggaran Dasar Koperasi .....  | 46        |
| III.3 Isi Tambahan Anggaran Dasar .....  | 53        |
| III.4 Amandemen Anggaran Dasar .....   | 54        |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BERDASARKAN<br/>UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992.....</b> | <b>56</b> |
| IV.1 Koperasi Simpan Pinjam .....  | 56        |
| IV.1.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam “XYZ” .....   | 59        |
| IV.1.2 Analisis Anggaran Dasar Koperasi “XYZ” .....  | 59        |
| IV.2. Koperasi Serba Usaha .....   | 64        |
| IV.2.1 Profil Koperasi Serba Usaha “ABC” .....   | 65        |
| IV.2.2 Analisis Anggaran Dasar “Koperasi ABC” .....  | 66        |
| IV.3 Perseroan Terbatas .....  | 70        |
| IV.3.1 Profil PT. VWX.....   | 71        |
| IV.3.2 Anggaran Dasar Perseroan .....  | 72        |
| IV.4 Perbandingan Antara Anggaran Dasar Koperasi dengan Anggaran Dasar<br>Perseroan.....         | 74        |
| IV.5 Perbandingan Anggaran Dasar Koperasi dengan UU No. 25 Tahun 1992 .....                      | 78        |
| IV.6 Kelemahan Koperasi .....  | 82        |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>84</b> |
| V.1 Kesimpulan.....  | 84        |
| V.2 Saran .....  | 86        |
| <b>DAFTAR REFERENSI .....</b>  | <b>87</b> |

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 .....   | 32 |
| Perbedaan Peraturan Koperasi Tahun 1915 dengan Tahun 1927 .....                     | 32 |
| Tabel 3.2 .....   | 35 |
| Perbedaan Peraturan Koperasi Tahun 1933 dengan Tahun 1949 .....                     | 35 |
| Tabel 3.3 .....   | 38 |
| Rangkaian dari UU No. 79 Th. 1958 dengan PP. No. 60 Th. 1959 .....                  | 38 |
| Tabel 4. 1 .....  | 74 |
| Perbedaan Koperasi dan PT .....   | 74 |
| Tabel 4.2 .....   | 79 |
| Perbandingan Anggaran Dasar Koperasi dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ..... | 79 |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam “XYZ”

Lampiran 2 : Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha “ABC”

Lampiran 3 : Anggaran Dasar PT “VWX”



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejak dilahirkan, manusia telah dihadapkan pada masalah untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan jumlah barang dan jasa yang digunakan untuk melangsungkan hidupnya tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia. Untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia, ada 3 cara pemecahannya menurut R.L. Heilbroner yaitu dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando, dan menurut pasar<sup>1</sup>. Seiring berjalannya waktu, 2 cara yaitu cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi dan menurut komando perlahan-lahan semakin surut dan kemudian berakhir. Dengan perkembangan zaman, dapat dilihat usaha-usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya tidak lagi dapat diselesaikan dengan kedua cara tersebut, akan tetapi dengan tindakan-tindakan orang untuk mengejar keuntungan satu sama lain yang saling terikat dengan pasar.

Keberadaan organisasi badan-badan usaha koperasi berkaitan dengan sistem perekonomian yang berlaku di suatu negara, karena itu hal yang paling penting dan mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu oleh orang yang hendak mempelajari hukum koperasi adalah pengetahuan dasar tentang ideologi, paham, dan sistem perekonomian yang dianut oleh negara tersebut<sup>2</sup>. Lahirnya kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad XVIII yang banyak membawa

---

<sup>1</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 2-3.

<sup>2</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.1.

penderitaan pada kehidupan kaum buruh di Inggris. Dalam era inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya lahir dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh untuk memecahkan permasalahan perekonomian yang dihadapinya dan dalam perkembangannya menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus menerus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu<sup>4</sup>. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi<sup>5</sup>. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Dalam pasal 33 ayat (1) tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukannya kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>4</sup> Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), hal. 1.

<sup>5</sup> Fray dalam Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158.

disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam pasal ini mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa<sup>6</sup>.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu dapat didefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>7</sup>. Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>8</sup>.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi<sup>9</sup>. Pada koperasi keluar masuknya anggota adalah bebas. Keistimewaannya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya, yaitu bahwa koperasi mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggotanya dalam

---

<sup>6</sup> J.K. Lumunon, *et.al*, *Pengetahuan Perkoperasian*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Koperasi, 1977), hal.136.

<sup>7</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), Hal. 1.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, LN No. 116, TLN No.3502, ps. 1(2).

<sup>9</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158

kebutuhan sehari-hari. Mengingat arti koperasi tersebut, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas<sup>10</sup>.

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendirian diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa

---

<sup>10</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 31.

<sup>11</sup> Undang-undang No 25 Tahun 1992, Pasal 4 *Tentang Perkoperasian*.

dipungut biaya yang tinggi. Persyaratan untuk mendirikan koperasi tertuang dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Koperasi antara lain<sup>12</sup>:

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
- b. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama
- c. Harus memenuhi persyaratan jumlah minimum anggota, seperti yang telah ditentukan pemerintah
- d. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu seperti yang telah ditentukan pemerintah
- e. Harus telah membuat konsep anggaran dasar koperasi.

Konsep anggaran dasar koperasi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri koperasi sebelum dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian.

Anggaran dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk menyelenggarakan tertib organisasi. Anggaran dasar koperasi ini merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Dengan kata lain, anggaran dasar koperasi adalah sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerjasama yang merupakan fondasi setiap koperasi. Anggaran dasar koperasi ini tidak boleh dibuat bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah<sup>13</sup>. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perkoperasian Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, sehingga ikut berubah pula pengaturan mengenai isi dari anggaran dasar koperasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dijabarkan perubahan isi dari

---

<sup>12</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 66-67.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 69-70.

anggaran dasar koperasi sesuai dengan perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai koperasi di Indonesia.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok permasalahan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah peran dan kedudukan anggaran dasar bagi badan usaha berbadan hukum khususnya koperasi di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengaturan anggaran dasar koperasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seiring dengan perubahan-perubahan pengaturan tentang perkoperasian dalam peraturan perundang-undangan?
- 1.2.3 Bagaimanakah penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pengaturan anggaran dasar koperasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai anggaran dasar koperasi yang tertuang dalam akta pendirian yang merupakan landasan bagi pendirian koperasi.

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Memberikan penjelasan mengenai perubahan isi dari anggaran dasar koperasi dari masa ke masa sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian di Indonesia
- 1.3.2 Memberikan penjelasan mengenai adanya kaitan antara kondisi keadaan sosial, politik, dan ekonomi dengan perubahan peraturan yang mengatur mengenai perkoperasian yang berlaku di Indonesia.
- 1.3.3 Memberikan penjelasan mengenai cara pembuatan anggaran dasar koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi yang berlaku di Indonesia.

#### 1.4. Definisi Operasional

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari berbagai undang-undang dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengaturan Anggaran Dasar Koperasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian di Indonesia”, yaitu sebagai berikut:

Koperasi adalah:

“ Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”<sup>14</sup>

Akta Pendirian Koperasi adalah:

“ Akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi”<sup>15</sup>

Anggaran Dasar Koperasi adalah:

“ Aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian”<sup>16</sup>

Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut “KSP” adalah:

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, LN No. 116, TLN No.3502, ps. 1(2).

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 4 tahun 1994, LN No. 8, TLN No. 3540, ps. 1(1).

<sup>16</sup> *Ibid*, ps. 1(2).

“ Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam”<sup>17</sup>

Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut “USP” adalah:

“ unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan”<sup>18</sup>

Koperasi Serba Usaha adalah:

“ Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya yang biasanya koperasi ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan semakin luas karena kebutuhan anggota yang semakin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, dan lain-lain sebab”<sup>19</sup>

### 1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.

Berhubungan dengan data yang digunakan, dengan mengacu pada sumber data sekunder yaitu pustaka hukum yang dilihat dari kekuatan mengikatnya.<sup>20</sup> Dengan ini maka bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pasal 1 huruf (2)

<sup>18</sup> *Ibid*, pasal 1 huruf (3)

<sup>19</sup> [http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis\\_Faktor-Faktor\\_Yang\\_Mempengaruhi....by\\_Anisa\\_Aini\\_%26\\_Achma\\_Hendra\\_Setiawan.\(2\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis_Faktor-Faktor_Yang_Mempengaruhi....by_Anisa_Aini_%26_Achma_Hendra_Setiawan.(2).pdf), diunduh tanggal 24 Juni 2012

<sup>20</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal.30.

hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara tegas dalam masyarakat.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, seperti KUHD, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008, dan Terjemahan dari *Statsblad* yang mengatur mengenai perkoperasian di Indonesia.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku, skripsi, artikel ilmiah, jurnal *online*, data dari internet, dan makalah. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum *Black's Law*.

Penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu hukum. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara umum mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yang merupakan landasan pendirian badan hukum koperasi. Selanjutnya,

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.31.

<sup>23</sup> *Ibid*

metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

### Bab I:

- a. Pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar,
- b. Latar belakang permasalahan,
- c. Pokok permasalahan,
- d. Tujuan penelitian baik secara umum maupun secara khusus,
- e. Kerangka konseptual,
- f. Metode penelitian yang digunakan,
- g. Sistem penulisan skripsi ini.

### Bab II:

- a. Pengertian koperasi
- b. Pembentukan koperasi
- c. Status badan hukum koperasi
- d. Kedudukan anggaran dasar dalam badan hukum koperasi

### Bab III:


- a. Pengaturan anggaran akta pendirian koperasi dalam regulasi yang ada di Indonesia
- b. Anggaran dasar koperasi
- c. Isi tambahan anggaran dasar
- d. Amandemen anggaran dasar

**Bab IV:**

- a. Koperasi simpan pinjam
- b. Koperasi serba usaha
- c. Perseroan Terbatas
- d. Perbandingan Antara Anggaran Dasar Koperasi dengan Anggaran Dasar Perseroan
- e. Perbandingan Anggaran Dasar Koperasi dengan UU No. 25 Tahun 1992

**Bab V:**

- a. Kesimpulan
- b. Saran



## BAB II

### KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR DALAM BADAN

### HUKUM KOPERASI

#### II.1 Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dari dua kata *co* dan *operation* yang mengandung arti kerjasama. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative* yang artinya adalah kerjasama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Achmad Ichsan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu kerjasama atau bentuk kerjasama dalam buku Hukum Perdata I B. Beliau memberikan landasan pengertian tentang “persetujuan” ialah suatu permufakatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan yang kemudian menimbulkan suatu “perikatan” bagi masing-masing pihak dan “perjanjian” terhadap satu sama lain. Perikatan ini di mana masing-masing pihak masih berdiri berhadapan satu sama lain dan di mana masing-masing diikat oleh janji-janji yang telah diadakan antara masing-masing, kemudian berkembang menjadi suatu “kerjasama” antara pihak masing-masing untuk secara bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu yang disepakati. Kerjasama ini yang kemudian menjelma menjadi suatu kerjasama yang bersifat terus menerus akhirnya menimbulkan suatu bentuk lembaga kesatuan kerjasama yang berbentuk badan dengan sebutan “perkumpulan” (*verenigingswezen*)<sup>24</sup>.

Adanya bentuk-bentuk kerjasama tersebut disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama. Maka berdasarkan tujuan tersebut, dapat diadakan penggolongan dalam bentuk kerjasama, yaitu:

---

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), Hal.110-111

1. Yang bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan kebendaan, yang kini dapat dijumpai dalam bentuk organisasi dengan sebutan:
  - a. *Maatschap* ialah suatu persekutuan usaha kerja sama berdasarkan pasal 1618 KUHPerdara.
  - b. Firma berdasarkan pasal 16 KUHD
  - c. Firma Komanditer berdasarkan pasal 16 KUHD
  - d. Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan pasal 36 KUHD
  - e. *Rederij* sebutan untuk perusahaan pelayaran berdasarkan pasal 323 KUHD
  
2. Yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kebendaan bagi para pesertanya yang kini dapat dijumpai dalam bentuk organisasi dengan sebutan:
  - a. Koperasi dan bentuk lain yang bertujuan bagi kesejahteraan para anggotanya
  - b. *Maskape* pertanggungungan saling menjamin (*wederkerige/onderlinge verzekering – ofwaarborg maatschappij*) berdasarkan pasal 286 KUHD yang mempunyai tujuan memikul bersama resiko yang dialami oleh para anggotanya.
  - c. *Zedelijke lichamen* ialah perkumpulan baik dalam arti sempit maupun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1653 KUHPerdara.

Secara umum, koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Dr. Fay memberikan definisi bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan

kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi<sup>25</sup>.

ILO (*International Labour Organization*) memberikan definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional. *Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.* Dalam defnisi tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi yaitu<sup>26</sup>:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*)
2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*)
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*)
4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of a democratically controlled business organization*)
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*)
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefit of the undertaking*)

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

---

<sup>25</sup> Hendrojogi, *Op.Cit*, hal. 21

<sup>26</sup> Arifin Sitio, *Op.Cit*, hal. 16

P.J.V. Dooren mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum. Kendati demikian, Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi yaitu

*“There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.”*

Di sini, Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*corporate*).

Definisi berbeda dikemukakan oleh Moh. Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pengertian ini, terkandung 5 unsur yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha (*Business Enterprise*)
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi
3. Koperasi adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
5. Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan”.

Walaupun koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, bukan berarti koperasi tidak membutuhkan modal. Modal juga merupakan hal penting dalam koperasi, namun demikian modal tidak boleh memberikan arti lebih penting daripada orang-orang yang menjadi anggota koperasi. Prof. Soeria Atmaadja menekankan “bahwa koperasi adalah perkumpulan

dari orang-orang”, maksudnya untuk menjelaskan bahwa koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal seperti pada Perseroan Terbatas, dimana besar kecilnya modal (saham) yang ditanam menentukan besar kecilnya hak suara<sup>27</sup>.

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah uang atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan modal dalam arti luas adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan usahanya atau untuk memproduksi lebih lanjut.

Keistimewaan koperasi dibandingkan dengan badan hukum yang bukan koperasi yang ada di Indonesia dapat dilihat sifat-sifat, macam, dan wujud dari perkumpulan yang semuanya tercantum dalam anggaran dasar<sup>28</sup>:

1. Dasar pendirian dan tujuan:  
Koperasi: berdasarkan kesamaan cita-cita mencapai kesejahteraan bersama dan atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.  
Badan usaha yang bukan koperasi: untuk mengejar laba sebesar-besarnya
2. Sifat keanggotaan:  
Koperasi: terbuka dan sukarela  
Badan usaha yang bukan koperasi: ada pembatasan-pembatasan
3. Kekuasaan tertinggi:  
Koperasi: pada rapat anggota  
Badan usaha yang bukan koperasi: pada rapat persero terbatas
4. Hak suara dalam rapat:  
Koperasi: satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain

<sup>27</sup> Hanifah, “Wewenang dan Tanggungjawab Manajer Koperasi dalam pengelolaan Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992”,(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002) hal, 48

<sup>28</sup> Pandji Anoraga, *Op.Cit*,

Badan usaha yang bukan koperasi: seorang pemegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya.

5. Pembagian keuntungan:

Koperasi: atas dasar besar kecilnya jasa masing-masing anggota

Badan usaha yang bukan koperasi: berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan dalam perusahaan.

6. Tingkat bunga atas modal

Koperasi: dibatasi

Badan hukum yang bukan koperasi: tidak dibatasi dan disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku berlaku untuk mencapai laba sebesar-besarnya.

7. Usaha dan tata laksana:

Koperasi; bersifat terbuka bagi seluruh anggota

Badan usaha yang bukan koperasi: dibatasi hanya kepada pengurus perusahaan bahkan kadang-kadang dirahasiakan

8. Perhatian pada masyarakat:

Koperasi: selalu ada memperhatikan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan kegiatan sosial lainnya, di samping melakukan kegiatan pokoknya dalam ekonomi

Badan usaha yang bukan koperasi: perhatian kepada masyarakat disesuaikan dengan kepentingan perusahaan sendiri

9. Dasar keyakinan usaha:

Koperasi: kepercayaan kepada kekuatan dan usaha, hasil karya dan kemampuan sendiri

Badan usaha yang bukan koperasi: keyakinan akan kemampuan sendiri kekuatan modal

10. Modal:

Koperasi: modal koperasi diperoleh dari simpanan-simpanan anggota

Badan usaha yang bukan koperasi: modal diperoleh dari penjualan saham-saham

## II.2 Pembentukan Koperasi

Koperasi pada hakekatnya merupakan satu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu secara bersama-sama, bahu membahu penuh kegotongroyongan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu peningkatan taraf hidup sesama anggotanya dan kalau mungkin peningkatan taraf hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya, yang sama-sama ekonominya relatif lemah<sup>29</sup>.

Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama dari para pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas, asas ekonominya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam berusaha sedang asas hukum adalah memenuhi semua prinsip-prinsip hukum dalam usaha yang berbadan hukum.

Prinsip dasar koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan di dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun<sup>30</sup>.

2. Pengawasan dilakukan secara demokratis.

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat

---

<sup>29</sup> G. Kartasapoetra, *et.al*, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), Hal. 115.

<sup>30</sup> Indonesia (a), penjelasan pasal 5 ayat (1)

keputusan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya pengawasan yang demokratis dari anggotanya dan tetap mempertahankan otonomi koperasi.

Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi, ditambahkan pula prinsip:

1. Pendidikan perkoperasian.

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya

agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Dengan pendidikan ini diharapkan para anggota memiliki pengetahuan mengenai seluk beluk koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada koperasi pada diri dan jiwa para anggota koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap koperasi<sup>31</sup>

## 2. Kerjasama antar koperasi.

Keerjasama antar koperasi ini adalah suatu keharusan jika koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia<sup>32</sup>. Dengan kerjasama pada tingkat lokal, regional, dan internasional, maka koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif dan dapat memperkuat koperasi itu sendiri. Kerjasama antar koperasi ini akan dapat memperkuat dan memperkokoh koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 dimana koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa indonesia<sup>33</sup>

Dengan prinsip-prinsip di atas, koperasi didirikan berdasarkan hasil pemikiran yang timbul dari orang-orang yang secara langsung melihat dan merasakan kondisi kehidupan ekonomi yang mereka alami dan keadaan lingkungan di sekitarnya dengan tujuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi mereka secara bersama-sama melalui badan usaha koperasi<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Rizki Maulana, *perbandingan modal dasar dalam pendirian koperasi dengan modal dasar dalam pendirian perseroan terbatas*, (Skripsi Sarjana FH UI, Depok: 2010) hal.29-30

<sup>32</sup> Hendrojogi, *Op.Cit*, hal. 39

<sup>33</sup> Hadhikusuma, R.T. Sutantya Raharja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hal. 48

<sup>34</sup> Andjar Pacht W, *Op.Cit*, Hal.81-82

Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar<sup>35</sup>. Ciri-ciri khusus koperasi yang berhubungan dengan prosedur pembentukannya adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Pada umumnya koperasi adalah organisasi dari orang-orang yang memiliki sedikit pengalaman dalam masalah bisnis dan urusan hukum.
2. Seringkali koperasi adalah organisasi dari orang-orang yang memiliki sarana yang terbatas namun berusaha memperbaiki kondisinya yang relatif lemah dengan bekerjasama antara sesamanya.
3. Koperasi dibentuk untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga di bawah suatu nama perusahaan bersama dengan badan hukum tertentu.

Dengan demikian maka prosedur pembentukan harus:

1. Sederhana dan tidak rumit.
2. Tidak mengharuskan penyetoran modal awal yang besar.
3. Tidak harus membayar biaya administrasi yang mahal, seperti biaya notaris dan sebagainya.

Biasanya koperasi yang baru dibentuk didaftarkan berdasarkan permohonan tertulis dari para anggota pendiri, yang menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan beberapa dokumen, yaitu:

1. Notula rapat pembentukan (*inaugural meeting*)
2. Salinan anggaran dasar yang diusulkan yang telah disetujui dalam rapat pembentukan

<sup>35</sup> Tiktik Sartika Partomo, *Op.Cit*, Hal. 40.

<sup>36</sup> Hans H Munkner, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, diterjemahkan oleh A.Henriques, (Jakarta: Rekadesa, 2012), hal.24.

3. Daftar anggota pendiri
4. Nama anggota panitia yang dipilih sebagai panitia sementara yang mengurus pendaftaran pada pejabat pendaftaran.

Persiapan yang perlu dilakukan dalam pendirian koperasi adalah:

1. Orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapatkan penerangan dan penyuluhan yang seluas-luasnya dari pejabat Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
2. Di samping hal tersebut di atas, juga sangat baik dilakukan pendidikan atau latihan lebih dahulu bagi sebagian atau seluruh peminat yang akan mendirikan koperasi tersebut.
3. Setelah dirasa cukup pengertiannya dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan.

Setelah persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat pembentukan dihadiri oleh peminat-peminat tersebut di atas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan dipimpin oleh salah seorang atau lebih dari antara mereka sendiri.
2. Karena pentingnya rapat pembentukan ini, seyogyanya mengundang pejabat/petugas departemen koperasi setempat, untuk membantu kelancaran jalannya rapat, serta memberikan berbagai petunjuk, penjelasan, dan dorongan agar maksud dan tujuan pendirian koperasi tercapai.
3. Rapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi.
4. Penyusunan AD/ART koperasi harus selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang ada. AD/ART

tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang koperasi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan tidak berlawanan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka bersama.

5. Rapat harus menyepakati keputusan mengenai pembentukan koperasi, konsep AD/ART, modal awal, rencana kerja, serta pemilihan pengurus.

Setelah rapat pembentukan selesai, pengurus koperasi yang bersangkutan diwajibkan membuat berita acara rapat pembentukan. Berita acara tersebut, konsep anggaran dasar yang telah disetujui, dan neraca awal koperasi akan menjadi lampiran dalam surat permohonan pengesahan badan hukum yang diajukan oleh pengurus koperasi pada pejabat koperasi setempat. Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi, anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

### **II.3. Status Badan Hukum Koperasi**

Badan hukum menurut E. Utrecht yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. R. Subekti memberikan pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Menurut J.J.Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut:

1. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja
2. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Status badan hukum yang dimaksud oleh pembuat undang-undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI yang berguna untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia<sup>37</sup>.

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, aneka badan hukum dapat dibagi 2 yaitu:

1. Badan hukum publik  
Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik dan hukum perdata yakni negara.
2. Badan hukum perdata  
Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorang. Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:
  - a. Perkumpulan (*vereniging*)
  - b. Perseroan terbatas (PT)
  - c. *Rederij*
  - d. *Kerkgenootschappen*
  - e. Koperasi
  - f. Yayasan

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Fernando Billy Wibawa, *analisis hukum mengenai perubahan status badan hukum bank bukopin dari koperasi menjadi perseroan terbatas*, (Skripsi FHUI, Depok: 2009), hal.33

<sup>38</sup> Hanifah, *Op. Cit*, Hal. 46-47

Pengakuan sah secara hukum tersebut berarti koperasi memiliki hak hukum yang membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu harus memenuhi kewajiban hukum, sehingga setiap penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi akan mendapatkan sanksi hukum<sup>39</sup>.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah dengan cara para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.

Dengan diperolehnya pegesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka koperasi sudah resmi memperoleh status sebagai badan hukum. Badan hukum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan hukum koperasi merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi para anggotanya tidak menjadi obyek tuntutan untuk suatu pertanggungjawaban badan karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota dengan organisasi badan hukum koperasi tersebut<sup>40</sup>.

Koperasi yang telah diakui sebagai badan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yaitu<sup>41</sup>:

1. koperasi dapat membeli atau menjual barang
2. koperasi dapat menyewakan atau menyewa

---

<sup>39</sup> Tim nasional pengkajian perkoperasian dan pengusaha kecil, lokakarya operasional UU No.25/1992 Tentang Koperasi. (Jakarta, tanpa penerbit, 1996), hal. 90

<sup>40</sup> Andjar Pacht W, *Op.Cit*, hal. 92-95

<sup>41</sup> Hanifah, *Op. Cit*, Hal, 45

3. koperasi dapat membuat perjanjian
4. koperasi dapat memiliki harta benda
5. koperasi dapat mempunyai hutang atau piutang
6. koperasi dapat menuntut atau dituntut dimuka pengadilan

#### **II.4. Kedudukan Anggaran Dasar dalam Badan Hukum Koperasi**

Pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya di dalam wadah koperasi. Wujud kesepakatan untuk mengikat diri di dalam wadah koperasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian, AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha<sup>42</sup>.

Anggaran dasar koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Sama halnya dengan organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, format dan isi pokok-pokok yang harus dibuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi telah dibuat bentuk standar oleh otoritas yang berwenang.

Anggaran dasar hanya dapat dirubah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dengan baik dan hanya dalam batas-batas tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat otonomi untuk membuat anggaran dasar, yang lain dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Anggaran dasar memuat landasan formal dari komitmen para anggota untuk bekerja sama. Anggaran dasar yang bertentangan dengan undang-undang batal demi hukum<sup>43</sup>. Dengan demikian, AD/ART merupakan

<sup>42</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op.Cit*, Hal. 52-53

<sup>43</sup> Hans-H munkner, *Op.Cit*, Hal. 36-38.

bentuk perikatan dalam koperasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha<sup>44</sup>.



---

<sup>44</sup> Arifin Sitio, *Lock.Cit.*

## BAB III

### DASAR PENGATURAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

#### III.1 Pengaturan Akta Pendirian Koperasi Dalam Regulasi yang Ada di Indonesia

Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta pendirian ini merupakan salah satu syarat mendirikan sebuah perkumpulan koperasi selain dipenuhinya syarat jumlah minimal calon pendiri yaitu minimal 20 (dua puluh) orang dan berkedudukan di wilayah Indonesia<sup>45</sup>.

Akta pendirian koperasi ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena koperasi itu mengenai soal ekonomi dan keuangan serta barang-barang yang biasanya berharga maka sudah sewajarnya diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mencegah hal-hal yang tidak sehat dan hal-hal yang tidak diinginkan<sup>46</sup>. Peraturan-peraturan tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini

##### III.1.1. Verordening op de cooperative verenigingen Stb 431 Tahun 1915 dan Regeling Inlandsche cooperatieve verenigingen Stb 91 Tahun 1927

Pada tahun 1915 lahirlah undang-undang koperasi yang pertama yang dikenal pula dengan nama *verordening op de cooperative verenigingen* (statsblad 431 tahun 1915) yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk

<sup>45</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op.Cit*, hal.46

<sup>46</sup> Sagimun M.D. *et.al*, *Indonesia Berkoperasi*, (Jakarta, Djaw.Pendidikan Umum Departemen P.P dan K), hal.235

segala bangsa, jadi bukan semata-mata untuk penduduk bumi putera saja<sup>47</sup>. Koperasi didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan orang-orang, di mana orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi), atau secara bersama-sama menyediakan bahan-bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumsi), atau secara memberikan uang muka atau kredit (koperasi perkreditan)<sup>48</sup>.

Dalam peraturan ini, akta pendirian merupakan salah satu syarat untuk mendirikan sebuah perkumpulan koperasi. Akta pendirian perkumpulan koperasi tersebut harus memuat<sup>49</sup>:

1. Nama perkumpulan sesuai dengan pasal 3<sup>50</sup> dan nama tempat kedudukan
2. Suatu petunjuk yang layak tentang nama, tempat tinggal, dan pekerjaan dari pendiri dengan menyebut, sepanjang mengenai orang-orang bumiputera (“*inlander*”), jika sewaktu masih kecil mempunyai nama lain, juga nama ini
3. Ketentuan mengenai sejauh mana setiap anggota masing-masing secara pribadi sebagai jaminan menanggung dalam perikatan dari perkumpulan
4. Pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang pengawasan atas perbuatan-perbuatannya
5. Jangka waktu didirikannya perkumpulan itu, yang bagaimanapun tidak melebihi waktu tiga puluh tahun,

<sup>47</sup> Sagimun M.D, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 52

<sup>48</sup> *verordening op de cooperative verenigingen (statsblad 431 tahun 1915)*, pasal 2 ayat (1)

<sup>49</sup> *Ibid*, pasal 7

<sup>50</sup> Di dalam nama perkumpulan harus dimuat petunjuk dari tujuan serta kata: “koperasi”

terkecuali jika diperpanjang lagi setiap usianya jangka waktu tertentu

6. Tanggal permulaan tahun buku perusahaan
7. Syarat-syarat untuk masuk dan keluarnya anggota

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasakan oleh para penggerak nasional dan penggerak koperasi menghambat pertumbuhan koperasi di Hindia Belanda karena pemerintah Belanda khawatir terhadap keberadaan koperasi yang dapat dijadikan sebagai wadah perjuangan melawan kekuasaannya<sup>51</sup>. Peraturan ini tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan keadaan Indonesia karena peraturan ini merupakan salinan dari peraturan tentang koperasi di negeri Belanda yang sukar dipergunakan oleh orang-orang Indonesia<sup>52</sup>.

Pada tahun 1927 terciptalah *regeling inlandsche cooperatieve verenigen* stb. 91 tahun 1927 yang merupakan peraturan koperasi yang khusus untuk orang asli Hindia Belanda ini tidak tunduk pada BW dan WvK melainkan tunduk pada hukum adat juga memuat mengenai pengaturan Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan *verordening op de cooperatieve verenigen* Stb. 431 Tahun 1915 masih tetap berlaku untuk orang Eropa dan Timur Asing. Oleh karenanya pada masa ini ada dua peraturan yang berlaku secara bersamaan yang mengatur tentang perkumpulan koperasi. Menurut peraturan ini, koperasi mendapat hak atas tanah menurut hukum bumiputera, yakni boleh membeli dan/atau menggadaikan tanah dan sawah. Hak tanah menurut hukum bumiputera ini lebih cocok dan lebih berfaedah bagi koperasi Indonesia terutama bagi koperasi pertanian<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Andjar Pachta W., *Op.Cit*, hal. 51

<sup>52</sup> Sagimun, M.D., *Op.Cit*, hal. 236

<sup>53</sup> Sagimun, M.D. *et.al*, *Op.Cit*, hal. 238

Dalam peraturan stb. 91 tahun 1927 terdapat beberapa kemudahan untuk mendirikan perkumpulan koperasi, yaitu:

1. Akta pendirian tidak harus dengan akta notaris
2. Akta dibuat dalam bahasa melayu
3. Pendaftaran dilakukan di kantor penasihat urusan kredit rakyat dan koperasi
4. Bea materai hanya 3 gulden
5. Hak atas tanah menurut hukum adat
6. Hak badan hukum menurut hukum adat.

Dalam akta pendirian perkumpulan koperasi untuk orang asli Hindia Belanda itu harus berisi hal-hal<sup>54</sup>:

1. Nama perkumpulan dan nama tempat kedudukannya
2. Suatu petunjuk tentang maksud dan ketentuan tentang daerah kerja perkumpulan
3. Suatu petunjuk yang layak tentang nama, tempat tinggal, dan pekerjaan para pendiri dan untuk mereka yang pernah memakai nama lain, sewaktu masih kecil, juga menyebut nama lain
4. Ketentuan tentang besar dan lama tanggungan masing-masing anggota terhadap perikatan atau kekurangan sisa perkumpulan
5. Pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang cara penggunaan hak oleh anggota-anggota bersama
6. Tanggal berakhirnya tahun buku
7. Syarat-syarat penerimaan dan pemberhentian anggota
8. Ketentuan tentang penggunaan sisa hasil usaha perusahaan dengan memperhatikan bunyi pasal 19<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> *Regeling inlandsche cooperatieve verenigingen* stb. 91 tahun 1927, pasal 6

<sup>55</sup> Dari sisa hasil usaha perusahaan yang diperoleh selama tahun buku, sejumlah paling sedikit seperempat bagian digunakan untuk memupuk dana cadangan sampai tercapai suatu batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sesudah mana penambahan hanya dilakukan guna mempertahankan kedudukan dana cadangan dimaksud.

9. Ketentuan tentang tujuan penggunaan sisa kekayaan pada waktu pembubaran koperasi.

Meskipun isi peraturan ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang asli Hindia Belanda dalam hal tata cara pendirian perkumpulan koperasi, namun koperasi yang didirikan oleh orang asli Hindia Belanda itu pun sulit untuk hidup, berkembang, dan maju pesat karena sistem ekonomi waktu itu sangat liberal, sedangkan sektor-sektor ekonomi tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda<sup>56</sup>.

Dari isi ke dua peraturan (*Verordening op de cooperative verenigingen Stb 431 Tahun 1915 dan Regeling Inlandsche cooperatieve verenigingen Stb 91 Tahun 1927*) secara garis besar dapat dibedakan sebagai table berikut.

**Tabel 3.1**  
**Perbedaan Peraturan Koperasi Tahun 1915 dengan Tahun 1927**

| <b>Stb. 431 Tahun 1915</b><br><i>Verordening op de Cooperative Verenigingen</i>                                  | <b>Stb. 91 Tahun 1927</b><br><i>Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen</i> |
|--|---|
| Peraturan yang konkordan dengan peraturan yang ada di Belanda ini sangat tidak cocok dengan keadaan di Indonesia | Peraturan yang sebelumnya masih tetap berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing    |
| Pendirian koperasi sangat sulit dipenuhi oleh rakyat Indonesia   | Mudah untuk diikuti oleh rakyat Hindia Belanda yang                               |

<sup>56</sup> Andjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 54

|   |  |
|---|--|
|   | hendak mendirikan koperasi   |
| Sengaja dibuat Belanda untuk menghambat pertumbuhan koperasi  | Tunduk pada hukum adat dan berlaku bagi pribumi                        |
| Mendapat reaksi keras dari kaum pergerakan nasional karena tidak memberi manfaat apapun bagi mereka | Koperasi di Indonesia sulit untuk hidup dan berkembang atau maju pesat |
| Tidak dapat diikuti oleh rakyat Indonesia   | Sistem ekonomi waktu itu sangat liberal                                |
| Koperasi mulai tumbuh dan berkembang luas di wilayah jajahan  | Sektor-sektor ekonomi tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda           |

### III.1.2. Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen Stb. 108 Tahun 1933 dan regeling Inlandsche cooperatieve verenigingen Stb. 179 Tahun 1949

*Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen Stb. 108 Tahun 1933* merupakan penyesuaian dari perubahan *verordening op de cooperatieve verenigingen Stb. 431 Tahun 1915* yang diganti dengan *regeling der cooperatieve verenigingen Stb. 204 Tahun 1925*. Dalam peraturan ini, akta pendirian perkumpulan koperasi memuat anggaran dasarnya, dan akta dimana dimuat perubahan anggaran dasar, harus diperbuat oleh notaris dalam bahasa Belanda. Dalam anggaran dasar perkumpulan memuat<sup>57</sup>:

1. Nama dan nama alamat tempat kedudukan perkumpulan

<sup>57</sup> *Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen Stb. 108 Tahun 1933*, pasal 5 ayat (2)

2. Petunjuk mengenai usaha yang akan dikerjakan oleh perkumpulan
3. Pengaturan tentang tanggungan anggota dalam hal hutang-hutang perkumpulan, atau pembebasan atasnya, maupun mengenai pernyataan bahwa ketentuan pasal 17 diberlakukan
4. Ketentuan tentang perubahan sehingga dapat terbukti dengan khusus bahwa dan sampai dimana perubahan itu dapat diijinkan, sebagai mana juga apakah dan dengan syarat-syarat bagaimana anggota yang menanggalkan keanggotaanya dapat menghindarkan dirinya dari keberlakuannya perubahan-perubahan dimaksud, yang akan mengakibatkan bahwa tanggungan anggota dalam hal hutang-hutang perkumpulan dinaikkan atau kewajiban anggota terhadap perkumpulan diberatkan

Pada tanggal 7 Juli 1949 diterbitkan *regeling inlandsche cooperatieve verenigingen* Stb. 179 Tahun 1949. Peraturan tentang koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini tidak mencabut peraturan koperasi sebelumnya yang berlaku untuk semua orang tersebut. Dalam peraturan ini, akta pendirian harus memuat<sup>58</sup>:

1. Nama perkumpulan dan tempat kedudukan
2. Keterangan tentang maksud dan ketentuan tentang daerah kerja perkumpulan
3. Suatu petunjuk yang layak mengenai nama, alamat, pekerjaan dari para pendiri dengan menyebutkan nama kecil nama-nama kecil jika ada.
4. Ketentuan dengan besar dan lama tanggungan masing-masing anggota terhadap kewajiban atau kekurangan sisa kekayaan perkumpulan

---

<sup>58</sup> *regeling inlandsche cooperatieve verenigingen* Stb. 179 Tahun 1949, pasal 6

5. Pengaturan tentang pengurus perkumpulan dan tentang cara penggunaan hak oleh anggota-anggota bersama
6. Tanggal berakhirnya tahun buku
7. Syarat-syarat penerimaan dan pemberhentian anggota
8. Ketentuan tentang penggunaan sisa hasil usaha setiap tahun dengan 25% bagian digunakan untuk memupuk cadangan
9. Ketentuan tentang tujuan penggunaan sisa kekayaan pada waktu pembubaran perkumpulan.

Peraturan ini mengatur nama perkumpulan yang harus memuat petunjuk tentang maksud/tujuan perkumpulan dan istilah “Koperasi 1949” atau sesuatu terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Perbedaan antara peraturan koperasi tahun 1949 dan peraturan tahun 1933 antara lain<sup>59</sup>:

**Tabel 3.2**  
**Perbedaan Peraturan Koperasi Tahun 1933 dengan Tahun 1949**

|  | Peraturan Koperasi Tahun 1933   | Peraturan Koperasi Tahun 1949  |
|--|---|--|
|  | Peraturan koperasi tahun 1933 disebut <i>Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen</i> yang artinya peraturan umum tentang perkumpulan-perkumpulan koperasi | Peraturan koperasi tahun 1949 disebut <i>regeling inlandsche cooperatieve verenigingen</i> yang artinya peraturan perkumpulan-perkumpulan koperasi Indonesia |
|  | Koperasi tidak diperbolehkan mempunyai hak milik bumiputera   | Koperasi boleh mempunyai hak milik bumiputera  |

<sup>59</sup> Sagimun M.D, *et.al, Op.Cit*, hal. 240-242

|   |   |
|---|---|
| <p>Mendirikan koperasi haruslah dengan perantara notaris. Akte pendirian koperasi itu didaftarkan pada hakim kepolisian (<i>landgerecht</i>). Akte pendirian itu disetujui oleh direktur van justitie dan pengumumannya dalam surat kabar resmi</p>   | <p>Mendirikan koperasi boleh dilakukan tidak dengan perantara notaris. Pendirian koperasi itu dapat dilakukan dengan akte di bawah tangan. Akte ini harus disetujui oleh <i>adviseur van volkscredietwezen en cooperatie</i> di Jakarta.</p>  |
| <p>Sebuah koperasi yang sudah disahkan tidak usah tunduk dibawah pengawasan atau penilikan pemerintah.</p>  | <p>Sebuah koperasi yang sudah disahkan harus tunduk di bawah penilikan atau pengawasan pemerintah yang biasanya dilakukan oleh seorang yang diberikan kuasa oleh <i>adviseur van volkscredietwezen en cooperatie</i></p>  |
| <p>Tanggungjawab anggota-anggota bergantung kepada apa yang tercantum di dalam anggaran dasar perkumpulan koperasi itu. Huruf W.A (<i>Wettelijkheid Aansprakelijkheid</i>), G.A. (<i>Gewijzigde Aansprakelijkheid</i>) atau U.A. (<i>Uitgesloten Aansprakelijkheid</i>) harus senantiasa dicantumkan dibelakang nama perkumpulan koperasi itu</p> | <p>Tanggungjawab anggota-anggotanya bergantung kepada apa yang tercantum di dalam anggaran dasar koperasi itu. Peraturan ini tidak mengharuskan kepada koperasi untuk mencantumkan huruf-huruf W.A (<i>Wettelijkheid Aansprakelijkheid</i> = tanggungjawab menurut UU), G.A. (<i>Gewijzigde Aansprakelijkheid</i>= tanggungjawab mengelak) atau U.A. (<i>Uitgesloten Aansprakelijkheid</i>= tidak</p> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | bertanggungjawab) |
|--|--|-------------------|

### **III.1.3 Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959**

Dengan adanya Dekrit Presiden republik Indonesia tanggal 5 juli 1955, pemberlakuan kembali Undang-Undang dasar 1945 dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (APP) sebagai Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh MPRS dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menuntut secara mutlak perubahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan Koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-undang baru dalam bidang perkoperasian guna menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya.

Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tetang perkumpulan koperasi disahkan tanggal 19 Oktober 1958. Undang-undang ini merupakan UU koperasi nasional yang pertama dibuat berdasarkan UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (1). Undang-undang ini dibuat secara tergesa-gesa dan telah berulang kali disusun dan disempurnakan oleh jawatan koperasi, tetapi hingga menjelang akhir tahun 1958 belum pernah sampai kepada parlemen. Karena undang-undang ini dibuat secara tergesa-gesa maka tidak banyak membawa perubahan dan dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur tentang perkumpulan koperasi. Dengan UU No. 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi, maka *Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen* Stb. 108

Tahun 1933 (yang berstatus dibekukan) dan *regeling inlandsche cooperatieve verenigingen* Stb. 179 Tahun 1949 secara resmi dicabut<sup>60</sup>.

Rangkaian dari UU No. 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai peraturan pelaksana UU No. 79 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rangkaian dari UU No. 79 Th. 1958 dengan PP. No. 60 Th. 1959**

| UU No. 79 Tahun 1958  | PP No. 60 Tahun 1959  |
|---|---|
| Tidak banyak membawa perubahan dan dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur tentang perkumpulan koperasi     | Diberlakukannya kembali UUD 1945  |
| <i>Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen</i> dan <i>Regeling Cooperatieve Verenigingen</i> secara resmi dicabut | Sebagai peraturan pelaksana dari UU No.79 Tahun 1958  |
| UU koperasi nasional pertama yang dibuat berdasarkan UUD 1945   | Pemerintah memperoleh kekuasaan seluas-luasnya untuk mencampuri lebih dalam lagi urusan internal koperasi, sehingga mengakibatkan melemahnya koperasi |

<sup>60</sup> Andjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 62

|  |                |
|--|----------------|
|  | untuk mandiri. |
|--|----------------|

Dalam undang-undang ini koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan perkumpulan modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>61</sup>:

1. Berasaskan kekeluargaan (gotong-royong)
2. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
3. Dengan berusaha mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur, mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, dan menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain dalam lapangan perkoperasian
4. Keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi
5. Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang –undang ini

Koperasi didirikan dengan akta pendirian yang memuat<sup>62</sup>:

1. Nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menandatangani akta pendirian oleh rapat pembentukan
2. Anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang antara lain memuat:

<sup>61</sup> Undang-undang No. 79 Tahun 1958, Pasal 2 ayat (1)

<sup>62</sup> *Ibid*, pasal 7

- a. Nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya
  - b. Maksud dan tujuan
  - c. Ketegasan usaha
  - d. Syarat-syarat keanggotaan
  - e. Ketentuan tentang permodalan
  - f. Peraturan tanggungan anggota
  - g. Peraturan tentang pinjaman koperasi dan kekuasaan anggota
  - h. Penetapan tahun buku
  - i. Ketentuan tentang sisa hasil perusahaan pada akhir tahun buku
  - j. Ketentuan soal sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan
3. Isi anggaran dasar tersebut dalam huruf b, tidak boleh bertentangan dengan bunyi Undang-undang ini.

Pada tanggal 9 Desember 1959, keluarlah Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Dalam peraturan ini, pendirian koperasi wajib dicatatkan dengan disertai akta pendirian, berita acara rapat pembentukan dan neraca permulaan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 79 Tahun 1958.

#### **III.1.4 Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian**

Pada tanggal 2 Agustus 1965 bersamaan dengan Munaskom ke- II dibuka, Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 14 Tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasian yang didalamnya

diterapkan prinsip Nasakom<sup>63</sup>. Dalam undang-undang ini, koperasi didefinisikan sebagai organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila<sup>64</sup>. meskipun dalam definisi dicantumkan Pancasila sebagai dasar perkoperasian Indonesia, tetapi isi dan jiwa undang-undang ini mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas pokok, landasan kerja dan landasan idiil koperasi dan Pancasila itu sendiri<sup>65</sup>. Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang memuat<sup>66</sup>:

1. Nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menanda-tangani akte pendirian oleh rapat pembentukan;
2. Anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang antara lain memuat:
  - a. Nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya;
  - b. Azas dan tujuan;
  - c. Lapangan usaha;
  - d. Keanggotaan;
  - e. Hak dan kewajiban anggota;
  - f. Hak dan kewajiban rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa;
  - g. Tahun buku koperasi;
  - h. Permodalan;
  - i. Tanggungan;
  - j. Dana-dana;

---

<sup>63</sup> Andjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 67

<sup>64</sup> UU No. 14 Tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasian, pasal 3

<sup>65</sup> Andjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 68

<sup>66</sup> UU No. 14 Tahun 1965, *Op.Cit*, pasal 40

- k. Ketentuan tentang sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.

### III.1.5 Undang-undang No. 12 Tahun 1967

Pada tanggal 18 Desember 1967, lahir undang-undang nomor 12 tahun 1967. Dengan adanya UU ini, terpenuhilah keinginan masyarakat dan aktivis koperasi untuk memiliki landasan pokok dalam mengatur kegiatan perekonomian yang sesuai dengan jiwa dan semangat pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Pancasila. Adapun yang melatar-belakangi lahir undang-undang nomor 12 tahun 1967 sebagai berikut :

1. Isi dan jiwa Undang-undang No. 14 tahun 1965 mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas pokok, landasan kerja serta landasan idiil Koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengaburkan hakekat Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis yang berwatak social.
2. Setelah PKI dibubarkan, mulai dilakukan pembenahan-pembenahan untuk mengembalikan kedudukan dan hakikat koperasi pada asas yang sebenarnya, seperti melakukan pemilihan pengurus baru melalui rapat anggota. Rasionalisasi dan reorganisasi dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan koperasi.
3. Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan. Keswasembadaan serta

keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari asas-asas percaya pada diri sendiri yang pada gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.

4. Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-Undang baru yang benar-benar dapat menempatkan Koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1).

Dalam undang-undang ini, anggaran dasar merupakan alat kelengkapan organisasi koperasi. Penyusunan anggaran dasar koperasi diatur oleh menteri untuk menghindari kekeliruan, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain<sup>67</sup>:

1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi
2. Nama lengkap dan nama nama singkatan dari koperasi
3. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
4. Maksud dan tujuan
5. Ketegasan usaha
6. Syarat-syarat keanggotaan
7. Ketetapan tentang permodalan
8. Peraturan tentang tanggungan anggota
9. Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuasaan anggota
10. Ketentuan tentang quorum rapat anggota
11. Penetapan tahun buku
12. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku
13. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan

---

<sup>67</sup> undang-undang nomor 12 tahun 1967, penjelasan pasal 43 ayat (1)

Dengan adanya undang-undang ini, terpenuhilah keinginan masyarakat, aktivis koperasi untuk memiliki landasan pokok dalam mengatur kegiatan perkoperasian yang sesuai dengan jiwa dan semangat pemerintah orde baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>68</sup>.

### III.1.6 Undang-undang No. 25 Tahun 1992

Undang-undang no. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. UU ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah<sup>69</sup>. Undang-undang Tahun 1992 ini bertujuan untuk merubah dan menyempurnakan Undang-undang No. 12 Tahun 1967.

Alasan digantinya undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 menjadi undang-undang 25 tahun 1992 . Menimbang :

1. Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai

---

<sup>68</sup> Andjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 71

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 71-72

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Bahwa koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.
3. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.
4. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti UU No.12 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Pembentukan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder dilakukan dengan akta pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar. Isi dari anggaran dasar tersebut yaitu<sup>70</sup>:

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai rapat anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi

---

<sup>70</sup> Undang-undang No. 25 Tahun 1992, pasal 8

### III.2 Anggaran Dasar Koperasi

Koperasi sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman dari organisasi itu, yang didalamnya berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban semua unsur yang ada pada koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi, tata laksana, dan kegiatan usaha suatu koperasi dan yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk dalam kaitannya dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi<sup>71</sup>.

Isi anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dibedakan atas beberapa jenis ketentuan yaitu<sup>72</sup>:

1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan koperasi, yang juga telah diatur secara lengkap dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang. Ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan itu hanya jika hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang itu.
2. Ketentuan-ketentuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang perlu dimasukkan ke dalam anggaran dasar koperasi. Ketentuan ini disebut sebagai isi anggaran dasar yang diperlukan.
3. Ketentuan-ketentuan koperasi yang diatur dalam anggaran dasar karena kehendak anggota. Jika para anggota hendak mengatur ketentuan-ketentuan tambahan mengenai tata tertib intern koperasi, maka hal-hal ini harus dimuat dalam anggaran dasar. Ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai isi tambahan dari anggaran dasar.

<sup>71</sup> Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, *Koperasi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1984), Hal.223.

<sup>72</sup> Hans-H Munkner, *Op. Cit*, Hal. 41-42

Anggaran dasar adalah konstitusi koperasi. Para anggota, calon anggota dan pihak ketiga harus mendapat jaminan bahwa semua ketentuan penting yang mengatur berbagai urusan koperasi dimuat dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar sebagai suatu ketentuan mengandung beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan adanya kejelasan tata kehidupan koperasi yang bersangkutan.
2. Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki para anggota sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi tersebut
3. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasinya.
4. Untuk memberikan kepastian hukum, bahwa telah benar-benar telah terbentuk suatu koperasi sebagai badan hukum.
5. Sebagai dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk dan dalam koperasi yang bersangkutan, seperti anggaran rumah tangga dan peraturan khusus lainnya.

Anggaran dasar merupakan tata kehidupan koperasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, anggaran dasar koperasi haruslah memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kewajiban-kewajiban, resiko yang harus ditanggung dan ketentuan tentang pembubaran serta penyelesaiannya. Dapat dikatakan kegunaan anggaran dasar sebagai berikut:

1. Menjamin ketertiban organisasi karena fungsi, tugas, dan tata kerja dari alat-alat perlengkapan organisasi koperasi sudah diletakkan dalam ketentuan anggaran dasar
2. Mencegah adanya kesewenang-wenangan dari para pelaksana koperasi baik itu anggota, pengurus, anggota badan pemeriksa maupun karyawan-karyawan koperasi

3. Sebagai jaminan bagi pihak-pihak lain misalnya dalam rangka kerjasama dalam bidang usaha, permohonan kredit kepada bank, dan lain-lain.

Anggaran dasar diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian di Indonesia sejak tahun 1915 dan selalu berubah-ubah. Dalam Penetapan peraturan mengenai perkumpulan-perkumpulan koperasi lembaran negara Indonesia 1915 nomor 431, sudah disinggung mengenai akta pendirian dan perubahan anggaran dasar. Dalam pasal 4 peraturan ini menyebutkan akta pendirian perkumpulan koperasi dan yang memuat perubahan anggaran dasar maupun perubahan atas jangka waktu lamanya didirikan perkumpulan harus dilakukan di hadapan notaris. Pasal 7 peraturan ini menyebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam akta pendirian koperasi.

Pada umumnya anggaran dasar koperasi memuat<sup>73</sup>:

1. Nama perkumpulan/ perusahaan atau daftar nama pendiri

Nama perusahaan adalah nama yang digunakan oleh koperasi untuk melakukan transaksi usahanya dengan pihak ketiga. Ketika memilih nama perusahaan/perkumpulan, ketentuan-ketentuan umum kitab undang-undang hukum dagang mengenai nama perusahaan harus dipatuhi, artinya nama perusahaan yang menunjukkan gagasan yang jelas mengenai jenis usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dan harus secara tegas membedakannya dari nama perusahaan yang lain agar tidak membingungkan<sup>74</sup>.

2. Tempat kedudukan resmi

Tempat kedudukan resmi koperasi adalah lokasi kantor pusat dan tempat kedudukan manajemen, keuangan, dan akuntansi perusahaan. Tempat kedudukan resmi adalah juga alamat resmi

---

<sup>73</sup> Hans-H Munkner, *Op. Cit*, Hal. 42-48

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.42

koperasi, yang merupakan alamat korespondensi yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

3. Tujuan-tujuan koperasi

Para anggota harus membuat kesepakatan antara sesama mereka tentang kepentingan-kepentingan bersama manakah yang hendak diwujudkan secara konkrit, apa yang akan menjadi tujuan-tujuan koperasi, tugas-tugas manakah yang harus dilakukan oleh koperasi yang hendak dibentuknya. Tujuan-tujuan koperasi dapat diubah melalui perubahan-perubahan anggaran dasar sesuai dengan prosedur-prosedur khusus. Dengan cara ini tujuan-tujuan koperasi dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan perubahan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dari pra anggotanya.

Namun demikian, tujuan khusus koperasi yaitu memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi para anggota sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang sebagai salah satu cirri khas koperasi tidak boleh diubah. Jika hal ini dilakukan, maka koperasi itu bubar demi hukum.

4. Daerah kerja

Daerah kerja koperasi adalah kawasan geografis dimana anggota-anggota koperasi hidup dan bekerja/berusaha dan koperasi mengembangkan aktivitas-aktivitas ekonominya. Dengan menetapkan daerah kerja koperasi dalam anggaran dasar, persaingan antara koperasi dapat dihindari.

5. Syarat-syarat keanggotaan

Anggaran dasar harus menetapkan secara obyektif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk dapat diterima sebagai anggota. Ketentuan-ketentuan yang demikian itu bertujuan agar hanya orang-orang yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dengan anggota-anggota yang ada dan yang dapat memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh koperasi. Anggaran dasar juga harus

menetapkan standar obyektif pemberhentian anggota misalnya alasan pemecatan, jangka waktu pemberitahuan, dan sebagainya.

6. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota yang paling penting biasanya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam anggaran dasar, hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diterapkan lebih rinci, misalnya jumlah modal penyertaan anggota yang harus dibayar oleh tiap anggota, pelunasan tanggungan anggota perorangan terhadap utang-utang koperasi jika terjadi kepailitan, dan lain-lain.

7. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat anggota, pembuatan keputusan, dan sebagainya

Rapat anggota atau rapat umum anggota merupakan kekuasaan tertinggi koperasi. Kebanyakan hak-hak perorangan anggota hanya dapat dilaksanakan dalam rapat anggota. Oleh karena itu perlu ditetapkan secara tegas dalam anggaran dasar bentuk dan prosedur-prosedur penyelenggaraan rapat anggota yang menjamin bahwa semua anggota setidaknya mendapat kesempatan untuk menghadiri rapat itu.

8. Ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan cadangan

Koperasi menjalankan usahanya sendiri dan menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Koperasi membutuhkan modal untuk membangun, memelihara, dan memperluas aktivitas-aktivitas ekonominya. Selanjutnya, sebagaimana berlaku bagi tiap pengusaha yang rasional, koperasi harus membentuk cadangan untuk menutupi kerugian yang dapat timbul dalam bisnisnya. Dalam koperasi anggota tidak hanya menerima bagian keuntungan tetapi juga ikut menanggung kerugian, dalam hal kerugian tidak dapat ditutupi dengan dana cadangan. Tanggungan anggota terhadap kerugian ini dapat bersifat terbatas dengan menetapkan

suatu jumlah uang berapa kali jumlah simpanan pokok. Dapat pula bersifat tidak terbatas meliputi harta pribadi anggota, jika harta kekayaan koperasi tidak mampu menutup kerugian pada waktu koperasi membutuhkannya. Tentang sifat tanggungan ini diuraikan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

9. Ketentuan-ketentuan mengenai pembagian hasil usaha

Anggaran dasar harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai apakah dan sampai berapa persenkah kelebihan hasil usaha harus dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa modalnya, apakah kelebihan hasil usaha juga dibagikan berdasarkan jasa usahanya, apakah kedua-duanya, atau apakah masih ada metode lain yang harus diterapkan untuk membagi kelebihan hasil usaha tahunan.

Sesungguhnya bukan anggota saja yang membayar ongkos pelayanan, dan memberi keuntungan-keuntungan itu, tetapi juga bukan anggota. Hal ini disebabkan karena koperasi juga melayani masyarakat. Akan tetapi karena pelayanan kepada bukan anggota sangat sukar dicatat maka sisa hasil usaha yang mestinya harus dikembalikan dengan cara lain, misalnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana, yaitu dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Pembagian sisa hasil usaha sebagai berikut<sup>75</sup>.

- a. 25% untuk cadangan
- b. 30% untuk anggota menurut perbandingan banyaknya pembelian pada koperasi
- c. 20% untuk anggota penyimpan (setinggi-tingginya 8% dari simpanan anggota)
- d. 10% untuk dana pengurus
- e. 5% untuk dana karyawan

<sup>75</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2003), hal. 155

- f. 5% untuk dana pendidikan koperasi
- g. 2 ½% untuk dana sosial
- h. 2 ½% untuk dana pembangunan kerja

Kalau koperasi tersebut juga melayani bukan anggota, maka jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota dibagi sebagai berikut<sup>76</sup>:

- a. 30% untuk cadangan
- b. 10% untuk dana pengurus
- c. 5% untuk dana karyawan
- d. 5% untuk dana sosial
- e. 50% untuk dana pembangunan daerah kerja

Pembagian dalam persentase di atas hanyalah berupa pedoman dan dapat dirubah menurut keputusan rapat anggota dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan salah satu sendi dasar yang telah disebutkan, maka SHU harus dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jika jasa seorang anggota besar, yaitu jumlah transaksi yang dilakuakn dengan koperasi besar maka dia juga akan menerima pengambilan SHU yang besar. Jika transaksinya kecil, penerimaan dari SHU akan kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan.

10. Ketentuan-ketentuan mengenai bentuk publikasi informasi koperasi

Dalam masyarakat, koperasi itu berusaha sebagai suatu badan hukum yang independen dan sebagai suatu organisasi bisnis. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, para kreditur dan para anggotanya sendiri, koperasi berkewajiban mengumumkan informasi tertentu mengenai aktivitas-aktivitas usahanya, posisi keuanganya, dan perkembangan pada umumnya dalam jangka waktu tertentu secara teratur.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 156

Dengan melihat isi dari anggaran dasar koperasi, dapat disimpulkan bahwa isi dari anggaran dasar koperasi merupakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan di dalam anggaran dasar yang demokratis dan menjamin tata tertib koperasi. Anggaran dasar merupakan dasar kehidupan demokrasi dalam koperasi yang dibuat oleh para anggota dan untuk anggota dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Jelaslah bahwa anggaran dasar koperasi adalah hasil perumusan para anggota sendiri yang diputuskan secara demokratis. Dengan demikian anggaran dasar koperasi adalah landasan dari pada kehidupan demokrasi dalam koperasi.

Selain sebagai dasar kehidupan yang demokratis, anggaran dasar merupakan sumber tata tertib koperasi. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang dan sebagai perusahaan juga memerlukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan agar hubungan antar anggota dapat teratur tertib dan kegiatan usahanya dapat teratur dan tertib untuk kepentingan anggotanya. Anggaran dasar adalah himpunan dari pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka jelaslah bahwa anggaran dasar itu adalah sumber tata tertib koperasi yang harus selalu dijadikan pegangan dan pedoman baik bagi pengurus, maupun bagi anggota-anggotanya dan siapa saja yang terikat di dalam koperasi tersebut<sup>77</sup>.

### III.3 Isi Tambahan Anggaran Dasar

Selain isi anggaran dasar yang penting sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, anggaran dasar dapat memuat pula ketentuan-ketentuan tambahan yang dinyatakan dalam undang-undang sebagai hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut oleh para anggota dalam anggaran dasar koperasinya jika ketentuan-

---

<sup>77</sup> Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, *Op. Cit*, Hal. 71.

ketentuan itu dianggap bermanfaat. Hal-hal berikut ini dapat dimasukkan sebagai isi tambahan anggaran dasar<sup>78</sup>:

1. Pembatasan masa kerja koperasi untuk suatu jangka waktu tertentu
2. Afiliasi koperasi yang bersangkutan pada suatu koperasi sekunder, federasi, dan sebagainya.
3. Izin untuk melakukan bisnis dengan bukan anggota atau pembatasan untuk melakukan bisnis dengan bukan anggota
4. Persyaratan untuk mayoritas bersyarat dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai hal-hal tertentu dalam rapat anggota.
5. Ketentuan-ketentuan mengenai modal penyertaan anggota minimum yang diatur secara stafel yaitu ketentuan-ketentuan yang mengharuskan tiap anggota membayar modal penyertaan yang sebanding dengan volume usahanya pada koperasi.

#### **III.4 Amandemen Anggaran Dasar**

Kekuasaan untuk mengubah anggaran dasar berada pada rapat anggota. Suatu amandemen terhadap anggaran dasar berarti perubahan terhadap landasan hukum koperasi tersebut dibentuk. Anggaran dasar merupakan perjanjian kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama oleh para pendiri, termasuk pula kesepakatan mengenai siapa-siapa yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengurus dan pengawas. Apabila dalam pelaksanaan operasional koperasi tersebut terdapat hal-hal yang belum diatur atau aturan yang ada belum lengkap sehingga dirasakan harus dilakukan perubahan atau penambahan, maka perlu dilakukan perubahan atau penambahan dan harus mendapatkan persetujuan bersama.

Ada dua cara dalam melakukan perubahan suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu<sup>79</sup>:

---

<sup>78</sup> Hans-H Munkner, *Op. Cit*, Hal. 48-49

<sup>79</sup> Andjar Pacht W, *Op.Cit*, hal. 98-100

1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum

Anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga pada prinsipnya terbuka untuk dirubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, maka permohonan untuk mendapatkan status pengesahan dari otoritas yang berwenang dianggap baru. Sehingga proses dan jangka waktu untuk memperoleh status badan hukum akan bertambah. Pada prinsipnya kegiatan usaha dari badan koperasi tidak tergantung dari status badan hukum. Semua kegiatan usaha koperasi selanjutnya sudah dapat dijalankan dan sah secara hukum berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya.

2. Perubahan anggaran dasar setelah koperasi berstatus badan hukum

Setiap akan melakukan perubahan anggaran dasar wajib dilakukan oleh rapat anggota sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar. Jika yang diubah adalah pasal-pasal yang mendasar maka perubahan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama itu harus mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang. Sebaliknya, apabila perubahan anggaran dasar tersebut tidak menyangkut pasal-pasal yang mendasar, maka tidak perlu mengajukan permintaan pengesahan dari otoritas yang berwenang, cukup dibuat dalam akta otentik saja.

Perubahan yang mendasar adalah mengenai hal-hal yang pokok yang dapat mempengaruhi kinerja badan usaha koperasi misalnya mengenai perubahan-perubahan dalam bidang usaha, melakukan penggabungan, dan lain-lain yang mempunyai nilai materiil terhadap usaha koperasi atau organisasinya. Sebaliknya apabila perubahan anggaran dasar tersebut hanya menyangkut pergantian manajer, tidak perlu mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang.

## **BAB IV**

### **PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992**

Koperasi menurut Undang-undang no. 25 tahun 1992 merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Di dalam organisasi koperasi harus memiliki Anggaran Dasar sebagai dasar bagi tata kehidupan organisasi dan usaha koperasi, yang memuat ketentuan – ketentuan pokok serta disusun dari, oleh dan untuk anggota yang meliputi :

1. Memberi kekuatan hukum bagi koperasi
2. Sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha& organisasi koperasi
3. Mengatur hubungan antara anggota dengan anggota
4. Mengatur hubungan antara anggota dengan bisnis koperasi
5. Mengatur hubungan antara anggota dengan pengurus, pengawas, manajer
6. Mengatur hubungan antara koperasi dengan pihak ke tiga

#### **IV.1 Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam<sup>80</sup>. Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

---

<sup>80</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hal. 65

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, usaha simpan pinjam dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam koperasi<sup>81</sup>. Pendirian KSP baik KSP primer maupun KSP sekunder harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi<sup>82</sup>. Dalam pembentukan Unit Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha harus mencantumkan kegiatan simpan pinjam. Apabila belum tercantum dalam anggaran dasar koperasi tersebut, koperasi tersebut wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam didalam anggaran dasar tersebut.

Pendirian KSP wajib menyediakan modal disetor dan setiap pembentukan USP wajib menyediakan modal tetap dalam bentuk deposito pada bank pemerintah atas nama menteri untuk membiayai investasi maupun modal kerja. Modal untuk pendirian KSP terdiri dari simpanan pokok dan dapat ditambah dengan simpanan wajib serta hibah yang jumlahnya paling sedikit Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk KSP Primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk KSP Sekunder<sup>83</sup>.

Pengelolaan KSP dilakukan oleh pengurus dan bertanggungjawab kepada rapat anggota. Apabila pengelola tersebut adalah peseorangan, maka pengelola tersebut harus memenuhi persyaratan<sup>84</sup>:

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pasal 2

<sup>82</sup> *Ibid*, pasal 5 ayat (1)

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 24 ayat (2)

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 9

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Apabila pengelola lebih dari satu orang, maka pengelola tersebut harus memenuhi persyaratan<sup>85</sup>:

- a. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dan jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam
- b. Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Untuk pengelolaan USP dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Koperasi harus mengangkat pengelola atau manajer atau direksi atau menugaskan salah satu pengurus sebagai pengelola. Apabila pengurus menjadi pengelola, maka pengurus tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lain<sup>86</sup>.

Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan usaha<sup>87</sup>:

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

---

<sup>85</sup> *Ibid*, pasal 11

<sup>86</sup> Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi.

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 19

- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Dalam memberikan pinjaman, KSU dan USP wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat<sup>88</sup> dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

#### **IV.1.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam “XYZ”**

Koperasi Simpan Pinjam “XYZ” berkedudukan di Jalan Dr. Cipto 84 Pekalongan, Jawa Tengah dengan masa pendirian tidak terbatas. Koperasi ini memperoleh status badan hukum pada tanggal 11 Maret 1974 dengan nomor badan hukum 8516/BH/VI. Pada tanggal 17 April 2004, koperasi ini melakukan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi dengan jumlah anggota yang hadir sebanyak 2.751 (dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) orang yang merupakan perwakilan kelompok anggota dari jumlah keseluruhan anggota yaitu 3.601 (tiga ribu enam ratus satu) orang anggota.

Perubahan anggaran dasar ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 Mei 2004 dengan nomor 53/PAD/MENEG.I/V/2004. Koperasi ini melakukan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah. Koperasi “XYZ” ini merupakan koperasi primer yang anggota-anggotanya merupakan orang perorang.

#### **IV.1.2 Analisis Anggaran Dasar Koperasi “XYZ”**

Pada anggaran dasar koperasi simpan pinjam “XYZ”, usaha-usaha yang akan dilakukan oleh koperasi tersebut sudah

<sup>88</sup> Pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman

jelas tercantum. Usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan perjanjian berdasarkan hukum islam. Ketentuan mengenai penyelenggaraan simpan pinjam diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga koperasi ini.

Hal-hal yang harus ada dalam anggaran dasar sebuah koperasi sudah dipenuhi oleh koperasi ini dalam penyusunan anggaran dasarnya. Isi dari anggaran dasar koperasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nama Koperasi  
Koperasi Simpan Pinjam “XYZ”
2. Tempat kerja atau daerah kerja  
Pekalongan, Jawa Tengah
3. Maksud dan tujuan  
Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut Koperasi “XYZ” menyelenggarakan usaha-usaha:
  - a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan dan menabung pada “Koperasi XYZ” secara teratur
  - b. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan usaha anggota
  - c. menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sesuai dengan perjanjian berdasarkan hukum islam antara “Koperasi XYZ” dengan anggota, calon anggota dan/atau koperasi lain serta anggotanya

untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha.

#### 4. Syarat-syarat Keanggotaan

Dalam anggaran dasar koperasi ini, disebutkan yang dapat menjadi anggota ialah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
- b. Bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia
- c. Bermata pencaharian pedagang dan/atau pengusaha
- d. Menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di “Koperasi XYZ”
- e. Telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib

“Koperasi XYZ” juga dapat menerima anggota luar biasa yang ketentuan administrasi, hak dan kewajibannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Keanggotaan koperasi ini mulai berlaku hanya dibuktikan dengan catatan buku daftar anggota. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Keanggotaan berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota atau karena berbuat sesuatu yang merugikan “Koperasi XYZ”

5. Permodalan

Modal “Koperasi XYZ” berasal dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Simpanan pokok anggota sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya dan mengadakan simpanan atas namanya berupa tabungan, simpanan harian maupun simpanan bulanan.

6. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam “Koperasi XYZ”. Setiap anggota memiliki satu suara dan rapat anggota ini dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dapat diadakan atas kehendak pengurus, kehendak anggota secara tertulis dari sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota yang tercatat dan atas kehendak pembuat Undang-undang.

7. Pengelolaan

Pengurus koperasi ini dipilih dari dan oleh koperasi dalam rapat anggota. Anggota pengurus terdiri sekurang-kurangnya lima (5) orang dan dipilih untuk masa jabatan lima (5) tahun.

8. Jangka waktu berdirinya

Koperasi ini memiliki jangka waktu berdirinya tidak terbatas.

9. Pembagian sisa hasil usaha

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi ini yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha tersebut digunakan untuk:

- a. 15% untuk cadangan

- b. 30% untuk anggota menurut perbandingan jasa dalam usaha koperasi ini
- c. 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanan pokok dan simpanan wajibnya
- d. 12,5% untuk bonus pengurus dan pengawas
- e. 10% untuk bonus karyawan
- f. 5% untuk dana pendidikan
- g. 1% untuk dana sosial
- h. 1,5% untuk dana pembangunan koperasi

Presentase pembagian SHU ini diputuskan berdasarkan rapat anggota. Pengaturan mengenai presentase SHU ini tidak diatur secara terperinci dalam UU No. 25 Tahun 1992. Undang-undang hanya menyebutkan SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan rapat anggota<sup>89</sup>.

#### 10. Sanksi

Sanksi untuk anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha tidak mendapatkan bagian SHU yang berasal dari kegiatan usaha. Bagi anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota maka tidak dapat diwakilkan suaranya. Apabila pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya maka pengurus tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam rapat luar biasa. Pengurus yang melanggar larangan tentang perangkapan jabatan, diberhentikan oleh pleno pengurus dari kedudukannya sebagai pengurus dan diberitahukan dalam rapat anggota berikutnya. Jika pengawas yang

---

<sup>89</sup> Indonesia (a), pasal 45 ayat (2)

melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar akan dimintai pertanggungjawaban dalam rapat anggota. Apabila pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaan sesuai dengan anggaran dasar sehingga menimbulkan kerugian baik kepada koperasi maupun anggota, sementara dapat di nonaktifkan oleh pengurus untuk diusulkan pemberhentiannya dalam rapat anggota berikutnya dengan tidak mengurangi kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

#### **IV.2. Koperasi Serba Usaha**

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya yang biasanya koperasi ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan semakin luas karena kebutuhan anggota yang semakin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, dan lain-lain sebab<sup>90</sup>. Dapat dikatakan bahwa koperasi serba usaha yaitu koperasi yang melakukan lebih dari satu unit kegiatan, yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha waserda<sup>91</sup>.

Unit usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi ini harus terpisah dari unit usaha lainnya. Sebelum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi yang telah berbadan hukum wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasar. Dalam pengelolaan USP koperasi dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yang

---

<sup>90</sup> [http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis\\_Faktor-Faktor\\_Yang\\_Mempengaruhi...by\\_Anisa\\_Aini\\_%26\\_Achma\\_Hendra\\_Setiawan.\(2\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis_Faktor-Faktor_Yang_Mempengaruhi...by_Anisa_Aini_%26_Achma_Hendra_Setiawan.(2).pdf), diunduh tanggal 24 Juni 2012

<sup>91</sup> <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/jtptunimus-gdl-septianidw-5255-3-bab2.pdf>, diunduh tanggal 24 Juni 2012

bersangkutan bertanggungjawab kepada rapat anggota<sup>92</sup>. Pengelola Koperasi wajib memberikan laporan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana USP koperasi kepada pengurus koperasi yang bersangkutan<sup>93</sup>. Koperasi yang memiliki USP wajib memiliki neraca konsolidasi. Pendapatan yang dihasilkan USP koperasi setelah dikurangi biaya pengelolaan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan<sup>94</sup>:

- a. Pemupukan modal USP koperasi
- b. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi
- c. Membiayai kegiatan lain yang menunjang USP koperasi
- d. Pengembangan usaha koperasi

Modal awal pembentukan USP Koperasi disebut modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang besarnya paling sedikit Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pendirian USP pada koperasi primer dan paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada koperasi sekunder<sup>95</sup>.

#### **IV.2.1 Profil Koperasi Serba Usaha “ABC”**

Koperasi karyawan salah satu PT yang ada di Indonesia yang kemudian disebut “Koperasi ABC” merupakan salah satu jenis koperasi serba usaha. Koperasi ini berkedudukan di Gedung Arya lantai GF, Jalan Kebon Sirih Kavling 75, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 16 ayat (4)

<sup>93</sup> *Ibid*, pasal 16 ayat (6)

<sup>94</sup> *Ibid*, pasal 16 ayat (8)

<sup>95</sup> *Ibid*, pasal 24 ayat (3)

keperluannya. Koperasi ini menjadi sebuah badan hukum pada tanggal 12 Februari 2004 dengan nomor keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 0123/BH/-1,82/II/2004.

Di dalam akte pendirian koperasi ini bergerak dalam bidang serba usaha dengan menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Usaha simpan pinjam untuk anggota
2. Usaha perdagangan barang perlengkapan kantor dan alat komunikasi
3. Usaha jasa instalasi perangkat telekomunikasi, transportasi untuk kepentingan anggota koperasi serta perusahaan dan *outsourcing*
4. Mengadakan kerjasama antar koperasi, dengan pihak lain perusahaan swasta, BUMN/BUMD, pemerintah dalam bidang usaha/permodalan yang saling menguntungkan.

Koperasi ini melakukan perubahan anggaran dasar pada rapat anggota yang bertempat di Kantor Area Operasi Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2005. Rapat anggota ini dihadiri oleh 69 (enam puluh Sembilan) orang anggota dari 80 (delapan puluh) orang jumlah keseluruhan anggota. Anggaran dasar perubahan ini didaftarkan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan nomor keputusan 78/PAD/MENEG.I/II/2006.

#### **IV.2.2 Analisis Anggaran Dasar “Koperasi ABC”**

Koperasi serba usaha “ABC” merupakan koperasi yang bergerak tidak dalam satu bidang usaha saja. Pada awal berdirinya, koperasi ini melakukan usaha-usaha:

1. Usaha simpan pinjam untuk anggota
2. Usaha perdagangan barang perlengkapan kantor dan alat komunikasi

3. Usaha jasa instalasi perangkat telekomunikasi, transportasi untuk kepentingan anggota koperasi serta perusahaan dan *outsourcing*
4. Mengadakan kerjasama antar koperasi, dengan pihak lain perusahaan swasta, BUMN/BUMD, pemerintah dalam bidang usaha/permodalan yang saling menguntungkan.

Dan kemudian melakukan perubahan anggaran dasar dengan menambahkan usaha-usahanya menjadi:

1. Usaha flexi center
2. Usaha perdagangan umum dan supplier
3. Usaha jasa pekerjaan sipil

Dalam menjalankan usaha simpan pinjamnya, koperasi ini melakukan pengelolaan secara terpisah dari usaha lainnya. Pengelolaan unit simpan pinjam ini dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. Isi dari anggaran dasar koperasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nama Koperasi  
Koperasi Karyawan "ABC"
2. Tempat kerja atau daerah kerja  
Gedung Arya lantai GF, Jalan Kebon Sirih Kavling 75, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat
3. Maksud dan tujuan  
Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini memiliki peran:
  - a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat

- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya
- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Syarat-syarat Keanggotaan

Dalam anggaran dasar koperasi ini, disebutkan yang dapat menjadi anggota ialah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
- b. Bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya
- c. Bermata pencaharian karyawan PT. tersebut
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib
- e. Menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku

Berakhirnya keanggotaan berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak ikut berpartisipasi terhadap koperasi selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan melalaikan kewajibannya sebagai anggota selama 3 (tiga) kali berturut-turut serta terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

5. Permodalan

Modal Koperasi “ABC” berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Simpanan pokok anggota sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah). Dalam anggaran dasar perubahan, modal koperasi ditetapkan sebesar Rp.219.637.500 (dua ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan modal penyertaan dari para pendiri. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi simpanan wajib.

6. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi ini. Rapat anggota dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari setengah atau separuh jumlah anggota koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

7. Pengelolaan

Pengelolaan usaha koperasi dapat dilakukan oleh manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.

8. Jangka waktu berdirinya

Koperasi ini memiliki jangka waktu berdirinya tidak terbatas.

9. Pembagian sisa hasil usaha

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil

usaha yang diperoleh setelah dikurangi dana cadangan dibagikan untuk:

- a. Anggota sesuai transaksi dan simpanan
- b. Pendidikan
- c. Insentif untuk pengurus
- d. Insentif untuk manajer dan karyawan.

#### 10. Sanksi

Apabila anggota, pengurus melanggar ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota berupa:

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatan
- d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri
- e. Diajukan ke pengadilan

Pengaturan ini anggaran dasar di atas diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992. Pengaturan ini berfungsi untuk mempermudah para pendiri koperasi dalam merancang isi dari suatu rancangan anggaran dasar agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku di bidang koperasi. Pola bentuk dasar tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan para pendiri koperasi tersebut.

### IV.3 Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “**perseroan**” dan “**terbatas**”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Berdasar UUPT No. 40/2007 pengertian

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>96</sup>. Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 di sebutkan bahwa<sup>97</sup> :

1. Anggaran dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya;
  - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
  - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
  - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
  - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  - g. Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan RUPS
  - h. Tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  - i. Tatacara penggunaan laba dan pembagian deviden

#### **IV.3.1 Profil PT. VWX**

PT. VWX didirikan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C.35 HT.03.02-TH.2005 pada tanggal 12 Oktober 2011. Perseroan ini berkedudukan di Jakarta Pusat dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham yang masing-

<sup>96</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1)

<sup>97</sup> *Ibid*, pasal 15

masing saham bernilai nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Perseroan ini didirikan oleh tiga orang mandiri yaitu yang masing-masing pendiri memiliki 90% (Sembilan puluh perseratus) lembar saham, 5% (lima perseratus) lembar saham, dan 5% (lima perseratus) lembar saham.

Perseroan ini bergerak di bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut disebutkan secara terperinci dalam anggaran dasar perseroan.

#### **IV.3.2 Anggaran Dasar Perseroan**

Perseroan terbatas merupakan salah satu dari badan hukum yang ada di Indonesia. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut persero adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>98</sup>. Anggaran dasar perseroan merupakan piagam atau charter perseroan yang dapat dikatakan juga merupakan perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus perseroan<sup>99</sup>.

Anggaran dasar perseroan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Isi dari anggaran dasar perseroan sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan : PT. VWX berkedudukan di Jakarta.

<sup>98</sup> UU no.40 tahun 2007, pasal 1 angka (1)

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.192

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan : berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelanr, dan jasa.
3. Jangka waktu pendirian perseroan : didirikan dalam batas waktu yang tidak ditentukan lamanya.
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor : modal dasar berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dibagi dalam saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap lembarnya telah ditempatkan dan disetor 100 %.
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham : jumlah saham 10.000 lembar, semua saham yang dikeluarkan oleh Persero adalah saham atas nama, yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris : Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS : berupa rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa.
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris : diangkat dan diberhentikan sesuai rapat umum pemegang saham luar biasa.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen : pembagian ditentukan oleh rapat umum pemegang saham.

10. Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham : sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

#### IV.4 Perbandingan Antara Anggaran Dasar Koperasi dengan Anggaran Dasar Perseroan

Koperasi dan perseroan merupakan badan hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi sehingga dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Dalam pendirian kedua badan hukum tersebut, diperlukan akta pendirian yang didalamnya tercantum anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan suatu badan hukum.

Terdapat sedikit perbedaan antara isi dari anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar perseroan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Perbedaan Koperasi dan PT**

| <b>Dimensi</b>   | <b>Koperasi</b>   | <b>PT</b>  |
|------------------|---|--|
| Tujuan           | Tidak semata-mata mencari keuntungan<br>tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.        | Mencari keuntungan sebesar-besarnya.   |
| Dasar Organisasi | Anggotanya mengusahakan dan menghasilkan sendiri barang yang dioperasikan.<br>Jadi tahu akan aktivitasnya | Pemegang saham biasanya tidak tahu mengenai jalannya usaha. Yang penting adalah modal yang ditanam menghasilkan.<br>Hanya mempunyai uang |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             |   | saja dapat memiliki saham  |
| Keanggotaan | <p>Anggota adalah utama dan Koperasi adalah kumpulan orang. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Tidak dapat dipindah tangankan. Penjualan surat hutang tidak dapat secara umum dan koperasi mempunyai prioritas pertama untuk membelinya kembali</p>   | <p>Orang adalah sekunder. Merupakan perkumpulan modal. Tidak ada larangan penjualan saham oleh pemiliknya. Kalau perusahaan bersifat terbuka, maka siapa saja yang mempunyai cukup uang dapat membeli saham. Saham dapat dijualbelikan secara umum</p> |
| Modal       | <p>modal sebagai alat dan bukan hal yang utama. Besarnya modal ditentukan dalam anggaran dasar koperasi sesuai dengan hasil rapat anggota. Untuk modal awal pendirian Koperasi simpan pinjam ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan besaran</p> | <p>Modal adalah primer jadi merupakan kumpulan modal dan menentukan besarnya suara. Besarnya modal dasar diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</p>   |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
|                         | modal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk KSP Primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk KSP Sekunder.                 |   |
| Keuntungan              | keuntungan dibagi pada anggota sesuai jasa masing-masing setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya. Keuntungan ini disebut sisa hasil usaha | keuntungan dibagi menurut besar/kecilnya saham yang dimiliki  |
| Tanda Peserta           | Hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tidak diperjualbelikan.  | Dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan tiap jenis mempunyai hak berbeda. Saham dapat diperjualbelikan saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga kebijaksanaan perusahaan bisa hanya ditentukan satu atau dua orang, di mana saham berpusat |
| Pemilikan dan hak suara | Tidak ada perbedaan hak suara. Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan.   | Hak suara dapat diwakilkan, tidak terbuka, dan direksi memegang peranan dalam pengelolaan   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | usaha.  |
| Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami | Anggota koperasi terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib apabila kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk menutup kerugian  | Pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki   |
| Penentu kebijaksanaan                                  | Pengurus   | Direksi   |
| Manajemen  | Berdasarkan prinsip demokrasi: satu anggota satu suara. Jumlah pengikutsertaan (simpanan pokok dan simpanan wajib) yang boleh dimiliki seseorang biasanya terbatas. Tidak ada konsentrasi pimpinan oleh golongan tertentu. | Berdasarkan atas saham yang dimiliki. Biasanya satu saham satu suara. Tidak ada pembatasan tentang pemilik saham oleh seseorang. Pimpinan biasanya terkonsentrasi pada beberapa orang tertentu. |

\*Diambil dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun isi dari anggaran dasar sebuah badan hukum memiliki persamaan, tetapi ada beberapa hal yang diatur secara spesifik seperti besarnya modal dasar pendirian perseroan. Tujuan dari pendirian koperasi sebagai badan hukum pun berbeda dengan pendirian perseroan dan masing-masing badan hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Kedua badan hukum tersebut sama-sama melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan yang diperoleh masing-

masing badan hukum tersebut diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

#### **IV.5 Perbandingan Anggaran Dasar Koperasi dengan UU No. 25 Tahun 1992**

Untuk menganalisa dan membandingkan apakah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Hal tersebut perlu adanya kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu, ada lima hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membandingkan anggaran dasar :

1. Maksud dan tujuan
  - a. Sesuatu yang akan dicapai oleh Koperasi melalui usaha-usaha yang dijalankan
  - b. Tujuan harus dirumuskan secara operasional sehingga mudah diukur tingkat pencapaiannya.
2. Struktur organisasi koperasi
  - a. Struktur Organisasi, tugas wewenang Pengurus, Pengawas, Anggota Koperasi Pengurus, Pengawas, Anggota Koperasi
  - b. Menjelaskan persyaratan sahnya keanggotaan (Siapa dan dari mana)(Siapa dan dari mana)
  - c. Mengatur kewajiban dan hak Anggota
3. Hak dan kewajiban, pengambilan keputusan
  - a. Mengatur orang / forum pengambilan keputusan
  - b. Mengatur kewajiban dan hak Anggota
4. Kegiatan usaha, modal dan keuangan
  - a. Mengatur secara jelas bila Koperasi memperoleh

- b. Mengatur secara jelas bila Koperasi memperoleh keuntungan atau menderita kerugian,
  - c. Permodalan
5. Manajemen dan pembubaran koperasi
- a. Bagaimana pengelolaan usaha
  - b. Mengatur apa yang harus ditaati bila Koperasi Bubar

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Anggaran Dasar Koperasi dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992**

| <b>Kriteria</b>                             | <b>Koperasi<br/>Simpan<br/>Pinjam dan<br/>Koperasi<br/>Serba Usaha</b> | <b>Undang-<br/>undang<br/>Nomor 25<br/>Tahun 1992</b> |
|---|--|---|
| Maksud dan tujuan                           | Sesuai   | Sesuai  |
| Struktur organisasi koperasi                | Sesuai   | Sesuai  |
| Hak dan kewajiban,<br>pengambilan keputusan | Sesuai   | Sesuai  |
| Kegiatan usaha, modal dan<br>keuangan       | Sesuai   | Sesuai  |

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Manajemen dan pembubaran koperasi | Sesuai | Sesuai |
|-----------------------------------|--------|--------|

Ditinjau dari isi anggaran dasar koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sistematika anggaran dasar terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.
  - a. Pembukaan.  
Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan cita-cita didirikannya koperasi.
  - b. Batang Tubuh.  
Terdiri dari bab, pasal dan ayat.
2. Batang Tubuh.  
Berisi paling sedikit tentang :
  - a. Nama dan tempat kedudukan. Nama koperasi ditetapkan berdasarkan jenis koperasi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor pusat berikut wilayah pelayanannya.
  - b. Maksud dan tujuan.
  - c. Usaha
3. Keanggotaan.  
Mengatur tentang persyaratan keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, sanksi dan berakhirnya keanggotaan.
4. Rapat Anggota.  
Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

5. Asas dan Prinsip.
  - a. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan.
  - b. Prinsip adalah nilai-nilai yang mendasari gerakan koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya
6. Pengurus.

Pemegang kuasa Rapat Anggota untuk mengelola koperasi, yang dipilih dari, oleh dan untuk anggota dalam Rapat Anggota.
7. Pengawas.

Perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan serta penyuluhan.
8. Modal.

Terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
9. Pembukuan.

Pembukuan koperasi diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Koperasi Indonesia.
10. Transaksi.

Transaksi mengatur hubungan dagang antara anggota dan koperasinya.
11. Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pada bagian ini diatur juga pembagian SHU: untuk siapa saja, berapa besar dan bagaimana cara menghitungnya.
12. Jangka waktu pendirian.

Lazimnya sebuah koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, selama masih seirama dengan maksud dan tujuan didirikannya koperasi.
13. Sanksi.

Pengaturan ini diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi dan menjamin kepastian pelaksanaan organisasi dan usaha koperasi.

14. Pembubaran koperasi.

Pembubaran koperasi dapat dilakukan atas keputusan Rapat Anggota berdasarkan alasan yang kuat dan sah. Sebelum dibubarkan dibentuk “Tim Penyelesaian” yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Ke dua profil dan anggaran dasar koperasi di atas telah memenuhi persyaratan yang ada di dalam Undang-undang Koperasi nomor 25 tahun 1992.

#### IV.6 Kelemahan Koperasi

Koperasi di Indonesia saat ini sangat banyak sekali, meskipun dalam skala kecil, baik dari segi jumlah anggota, jenis usaha, maupun permodalan. Semua itu bukan berarti koperasi tidak berkembang atau rugi, melainkan dikarenakan oleh lingkup dan wilayah kerja koperasi yang kecil misal koperasi karyawan sebuah kantor, sehingga jumlah anggota dan lingkup usahanya hanya di wilayah kantor tersebut. Meskipun telah memiliki beberapa kelebihan, perlu juga mengetahui kelebihan koperasi di Indonesia. Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah<sup>100</sup> :

1. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.

Modal koperasi sebagian besar dari Iuran Wajib, Iuran Sukarela, dan Hibah. Memang tidak menutup kemungkinan modal dari pinjaman dari Bank, hal tersebut sulit dilaksanakan karena factor kepercayaan pemilik modal masih rendah terhadap manajemen koperasi.

2. Kurang cakupnya pengurus dalam mengelola koperasi.

<sup>100</sup> <http://afriilianifyta.wordpress.com/2010/11/05/kelebihan-kelemahan-koperasi-indonesia/>,  
diunduh tanggal 24 Juli 2012

Pengurus koperasi dipilih oleh anggota dalam rapat anggota, sedangkan banyak koperasi berdiri di lingkungan yang karyawan atau pegawainya tidak faham akan manajemen maupun keuangan. Hal tersebut mengakibatkan ketidak mampuan pengurus koperasi dalam mengelola usaha maupun keuangan koperasi.

3. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.

Tantangan terberat dalam pengelolaan koperasi adalah memilih pengurus koperasi yang jujur dan amanah. Sering sekali koperasi digunakan sebagai alat oleh manajemen kantor untuk memuluskan penyerapan anggaran kantor dengan cara pengadaan melalui koperasi.

4. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya

Sering terjadi ketidak harmonisan hubungan kerja dalam kepengurusan koperasi akibat dari lemahnya kerja sama antar pengurus sehingga menjadikan hambatan dalam memutuskan kebijakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Anggaran Dasar ditentukan sebagai bagian dari akta pendirian sebuah badan hukum koperasi. Prosedur pembentukan koperasi sebagai sebuah badan hukum haruslah sesederhana mungkin, tidak rumit, tidak mengharuskan penyetoran modal awal yang besar, dan tidak harus membayar biaya administrasi yang mahal. Pendaftaran permohonan badan hukum koperasi diajukan berdasarkan permohonan dari anggota pendiri dengan melampirkan notula rapat pembentukan, salinan anggaran dasar yang diusulkan yang telah disetujui, daftar anggota pendiri, dan nama anggota panitia yang dipilih sebagai panitia sementara untuk mengurus pendaftaran. Penyusunan anggaran dasar ini harus selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anggaran dasar berfungsi sebagai dokumen persetujuan/ kontrak/ perjanjian antara para pendiri sehingga anggaran dasar ini wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya serta para pihak yang bersinggungan dengan koperasi tersebut.
2. Pengaturan mengenai anggaran dasar koperasi sudah ditemukan dalam VCV 1915. Anggaran dasar ini ditentukan sebagai alat untuk mengatur pendirian koperasi bagi semua golongan. Isi anggaran dasar menurut peraturan ini yaitu: nama perkumpulan dan nama tempat kedudukan, suatu petunjuk mengenai pendiri perkumpulan koperasi, ketentuan mengenai jaminan tanggung menanggung dalam perikatan dari perkumpulan, jangka waktu berdirinya, tanggal permulaan tahun buku, dan syarat keluar masuknya anggota. Dalam ICV tahun 1927, kemudahan untuk

mendirikan sebuah perkumpulan koperasi didapatkan. Pada pengaturan anggaran dasar menurut ICV 1927, ketentuan mengenai penggunaan SHU dan tujuan penggunaan sisa kekayaan pada waktu pembubaran koperasi disebutkan. Stb. 431 tahun 1933 merupakan penyesuaian perubahan dari VCV tahun 1915 dan ICV tahun 1925. Dalam akta pendirian koperasi harus memuat anggaran dasar koperasi dan harus dibuat oleh notaris dalam bahasa belanda. Stb 179 tahun 1949 diterbitkan tanpa mencabut peraturan koperasi sebelumnya. Peraturan ini mengatur nama perkumpulan yang harus memuat petunjuk tentang maksud/tujuan perkumpulan dan istilah “Koperasi 1949”. UU No. 79 Tahun 1958 merupakan UU koperasi nasional pertama yang dibuat berdasarkan UUD 1945. Dalam anggaran dasarnya harus memuat: nama koperasi, tempat kedudukan, daerah kerja, maksud dan tujuan, ketegasan usaha, syarat keanggotaan, ketentuan tentang permodalan, peraturan tanggungan anggota, peraturan pinjaman koperasi dan kekuasaan anggota, penetapan tahun buku, ketentuan mengenai SHU pada akhir buku dan sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan. Dalam UU No. 14 Tahun 1965, isi dari anggaran dasar koperasi tidak mengalami perubahan. Hanya saja prinsip koperasi berubah menjadi Nasakom. UU No. 12 Tahun 1967 memenuhi keinginan masyarakat tentang landasan pokok pengaturan perekonomian. Dalam undang-undang ini, isi dari anggaran dasar tetap sama, hanya ditambahkan ketentuan mengenai quorum rapat anggota. Pada UU No. 25 Tahun 1992, isi anggaran dasar tidak mengalami banyak perubahan hanya terdapat penambahan ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan mengenai rapat anggota bukan hanya quorum rapat anggota saja. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 masih berlaku hingga saat ini, sehingga dalam proses penyusunan anggaran dasar koperasi haruslah berpegang pada peraturan tersebut.

3. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, pada dasarnya sebuah anggaran dasar koperasi harus mengatur mengenai daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Akan tetapi pengaturan untuk koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan terbatas.

## **V.2 Saran**

1. Perubahan Undang-undang Koperasi dalam hal modal koperasi. Modal awal koperasi diharapkan dicantumkan dengan jelas seperti dalam Undang-undang PT dan keputusan menteri tentang koperasi simpan pinjam sehingga terdapat keseragaman antara modal awal pendirian koperasi yang satu dengan yang lainnya.
2. Pemerintah diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan koperasi yang ada di Indonesia sehingga fungsi koperasi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dapat tercapai.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Ali, Chidir . *Badan Hukum*. Bandung. Penerbit Alumni. 1991.
- Anoraga, Pandji dan Dra. Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. Bina Adiaksara. 2003
- \_\_\_\_\_, *BUMN, Swasta dan Koperasi*. Jakarta. Pustaka Jaya.1995.
- Chaniago, Arifinal. *Koperasi Indonesia*. Bandung. Angkasa.1979
- Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, *Koperasi Sebuah Pengantar*. Jakarta. Departemen Koperasi. 1984
- Hadhikusuma ,R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.2005.
- Hanifah, “Wewenang dan Tanggungjawab Manajer Koperasi dalam pengelolaan Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 2002.
- Hasan,Asnawi. *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono*.Jakarta. UI Press. 1987.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.2004.
- Kartasapoetra, G. *et.al. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 1993.
- Lumunon,J.K., *et.al. Pengetahuan Perkoperasian*. Jakarta.Direktorat Jenderal Koperasi. 1977.

M.D, Sagimun. *et.al*, Indonesia Berkoperasi. Jakarta. Djaw.Pendidikan Umum Departemen P.P dan K.

\_\_\_\_\_. Koperasi Indonesia. Jakarta.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1984.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. 2005.

Maulana, Rizki .*perbandingan modal dasar dalam pendirian koperasi dengan modal dasar dalam pendirian perseroan terbatas*. Skripsi Sarjana FH UI. Depok. 2010.

Munkner, Hans H .*10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, diterjemahkan oleh A.Henriques, M.Sc.Jakarta. Rekadesa, 2012

Pachta, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*.Jakarta. Kencana, 2008.

Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2009.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 2001.

Tim nasional pengkajian perkoperasian dan pengusaha kecil, lokakarya operasional UU No.25/1992 Tentang Koperasi.. Jakarta. tanpa penerbit. 1996.

Wibawa, Fernando billy. analisis hukum mengenai perubahan status badan hukum bank bukopin dari koperasi menjadi perseroan terbatas. skripsi FHUI. Depok. 2009.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, S.H., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2003),

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, LN No. 116, TLN No.3502.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.LN No. 106. TLN No.4756

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 4 tahun 1994, LN No. 8, TLN No. 3540.

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 79 Tahun 1958

\_\_\_\_\_.UU No. 14 Tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasian

\_\_\_\_\_. Undang-undang nomor 12 tahun 1967

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi.

*Verordening op de cooperative verenigingen* stattsblad 431 tahun 1915

*Regeling inlnndsche cooperatieve verenigingen* stb. 91 tahun 1927

*Algemene regeling op de cooperatieve verenigingen* Stb. 108 Tahun 1933

*Regeling inlandsche cooperatieve verenigingen* Stb. 179 Tahun 1949

**Website**

[http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis\\_Faktor-Faktor\\_Yang\\_Mempengaruhi....by\\_Anisa\\_Aini\\_%26\\_Achma\\_Hendra\\_Setiawan.\(2\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/16996/1/Analisis_Faktor-Faktor_Yang_Mempengaruhi....by_Anisa_Aini_%26_Achma_Hendra_Setiawan.(2).pdf)

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/jtptunimus-gdl-septianidw-5255-3-bab2.pdf>

<http://afrilianifyta.wordpress.com/2010/11/05/kelebihan-kelemahan-koperasi-indonesia/>

